

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 1054/105/1/1987

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah/Perguruan Swasta perlu mengadakan penilaian terhadap Sekolah/Perguruan Swasta untuk dapat diberikan status tercatat sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 ;
 2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, Sekolah/Perguruan Swasta tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan status tercatat.
- MENGINGAT** :
1. PP nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
 - c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** :
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : Taman Kanak Kanak Alayiah B. Atfal |
| 2. Nama Yayasan/ Perguruan | : Alayiah |
| 3. Alamat Yayasan/Perguruan | : Jalan Karet N. 26 Gunung Sitoli |
| 4. Tingkat/Jenis Sekolah | : Taman Kanak Kanak |
| 5. Alamat Sekolah | : Jalan Karet No. 26 Gunung Sitoli |
| 6. Kecamatan | : Gunung Sitoli |
| 7. Kabupaten/ Kotanegara | : M i a s |
| 8. N. S. S. | : |
| 9. N. D. S. | : |

telah tercatat sebagai Perguruan Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara t.a. 1981/1982

- Kedua** :
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan semester dan bulanan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
 2. Men taati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ;
 3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang dan Pengawas, serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara ;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri yang sejenis.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada tanggal : 1 Desember 1987

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SUMATERA UTARA

TABULAN YTS :

1. Dirjen Dikdasmen u.p. Dir. Sekolah
Swasta di Jakarta

Drs. I. G. E W O N O
NIP. 19048304



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email: sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

Nomor : 420 / **592** - OP/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1337/A-OP/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa sesuai surat permohonan dari Kepala TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli Nomor 001/PCA/D/TK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Surat Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK SWASTA AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GUNUNGSITOLI**
NPSN : 69767687
Alamat : Jl. Karet No. 26 Kelurahan Ilir
Kecamatan : Gunungsitoli
Kota : Gunungsitoli
Propinsi : Sumatera Utara
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CABANG GUNUNGSITOLI**
Alamat : Jl. Karet No. 26 Kelurahan Ilir Kec. Gunungsitoli

KEDUA :

Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

KETIGA :

Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, papan data Guru/Tutor dan siswa;
- c. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- d. Lembaga mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- f. Izin Operasional PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
- g. Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
- h. Yayasan Penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tata Usaha serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
- i. Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT :

Surat izin operasional satuan PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (Lima) tahun.

KELIMA :

Surat Izin Operasional PAUD TK Swasta Aisyiyah Bustanul Athfal Gunungsitoli ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

KEENAM :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal **19** Februari 2016

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI

AROZATO HAREFA, S.Pd